

## LEBIHI TARGET, REALISASI INVESTASI DI KABUPATEN TEGAL TAHUN 2023 TEMBUS Rp2,04 TRILIUN



**Sumber Gambar:**

[https://awsimages.detik.net.id/community/media/visual/2020/07/13/investasi-properti\\_169.jpeg?w=600&q=90](https://awsimages.detik.net.id/community/media/visual/2020/07/13/investasi-properti_169.jpeg?w=600&q=90)

### **Isi Berita:**

Slawi – Realisasi nilai investasi di Kabupaten Tegal tahun 2023 mampu melebihi target. Hal ini dibuktikan dengan data realisasi nilai investasi kabupaten berpenduduk 1,6 juta jiwa ini yang mencapai Rp2,04 triliun atau 127,47 persen dari nilai target yang ditetapkan sebesar Rp1,6 triliun.

Informasi ini disampaikan Kepala Bidang Pengendalian dan Pengelolaan Data Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Tegal Kosim, saat ditemui di ruang kerjanya, Selasa (06/02/2024) pagi.

Menurut Kosim realisasi investasi terus menunjukkan sinyal positif, sehingga pihaknya optimis Kabupaten Tegal akan selalu menjadi daerah tujuan investasi. Apalagi sudah ada lima kawasan peruntukan industri (KPI) yang disiapkan untuk menampung kebutuhan lahan industri berskala besar di wilayah Kecamatan Warureja, Suradadi, Kramat, Lebaksiu dan Margasari.

Selain itu, upah minimum Kabupaten Tegal (UMK) dinilainya sangat kompetitif di kisaran Rp2,10 juta per bulan di tahun 2023 dan Rp2,19 juta per bulan di tahun 2024.

Perkembangan investasi yang didominasi penanaman modal asing melalui pembangunan pabrik industri padat karya diyakini ikut andil mengurangi angka pengangguran terbuka Kabupaten Tegal dari 9,64 persen di tahun 2022 menjadi 8,6 persen di tahun 2023.

Sehingga tidak heran jika investasi menjadi sektor unggulan Pemerintah Kabupaten Tegal dalam menggerakkan perekonomian dan menciptakan lapangan kerja bagi penduduknya.

“Tenaga kerja kita tersedia banyak dan setiap tahun ada pertumbuhan angkatan kerja baru. Sehingga investasi ini, khususnya industri padat karya bisa mengurangi pengangguran lewat penciptaan lapangan kerja baru,” ucap Tosim.

Adapun rincian realisasi investasi berdasarkan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) sampai dengan triwulan empat tahun 2023 ini mencakup penanaman modal asing (PMA) senilai Rp1,36 triliun, penanaman modal dalam negeri (PMDN) Rp525,21 miliar, dan sisanya Rp155,603 miliar dari usaha mikro.

“Selama 12 bulan, realisasi investasi di Kabupaten Tegal tahun 2023 didominasi PMA. Nilainya Rp1,36 triliun atau 85 persen capaian nilai investasi secara keseluruhan yang sebesar Rp2,04 triliun,” ujarnya.

Dari nilai total investasi tersebut, jumlah tenaga kerja yang terserap 6.289 orang tenaga kerja Indonesia dan 91 orang tenaga kerja asing.

Kosim pun menuturkan perusahaan yang banyak menyerap tenaga kerja sekaligus menjadi investor terbesar di Kabupaten Tegal sepanjang tahun 2023 adalah PT Adonia Footwear Indonesia dan PT Leea Footwear Indonesia.

“Dengan masuknya dua pabrik besar pembuat alas kaki seperti Adonia dan Leea Footwear di KPI Lebaksiu sudah akan menyerap sekitar 8.000 orang tenaga kerja. Sehingga dari sini tentunya akan berdampak langsung pada penciptaan lapangan kerja dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Tegal pada umumnya,” ujarnya.

Di sisi lain, Kosim membeberkan jika masih ada pelaku usaha yang belum mematuhi penyampaian LKPM yang menghambat pencapaian realisasi investasi tahun 2023. Terkait kendala ini, pihaknya terus melakukan sejumlah upaya seperti bimbingan teknis, fasilitasi kendala dari para pelaku usaha, melakukan pengawasan terhadap pelaku usaha hingga melakukan sosialisasi melalui media daring maupun cetak.

“Kami berharap tahun 2024 ini, realisasi investasi di Kabupaten Tegal lebih meningkat lagi, melampaui target seperti dua tahun sebelumnya,” pungkasnya. (NN/EW/hn)

#### **Sumber Berita:**

1. <http://setda.tegalkab.go.id/2024/02/06/lebihi-target-realisasi-investasi-di-kabupaten-tegal-tahun-2023-tembus-rp204-triliun/>, “Lebihi Target, Realisasi Investasi di Kabupaten Tegal Tahun 2023 Tembus Rp2,04 Triliun”, tanggal 6 Februari 2024.
2. <https://www.panturapost.com/daerah/2074129228/tembus-rp204-triliun-realisasi-investasi-di-kabupaten-tegal-tahun-2023-naik-127-persen>, “Tebus Rp2,04 Triliun, Realisasi Investasi di Kabupaten Tegal Tahun 2023 Naik 127 Persen”, tanggal 7 Februari 2024.

**Catatan :**

- Dengan adanya para investor baik dalam maupun luar negeri yang menanamkan modalnya di wilayah Pemerintah Kabupaten Tegal, merupakan salah satu modal untuk kenaikan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
- Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan Daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.<sup>1</sup>
- Pendapatan Asli Daerah yang (PAD), yaitu pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. PAD bertujuan memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi.<sup>2</sup>
- Peningkatan pendapatan asli daerah merupakan salah satu modal keberhasilan dalam mencapai tujuan pembangunan daerah. Karena PAD menentukan kapasitas daerah dalam menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan. Baik pelayanan publik maupun pembangunan. Semakin tinggi dan besar rasio PAD terhadap total pendapatan daerah memperlihatkan kemandirian dalam rangka membiayai segala kewajiban terhadap pembangunan daerahnya.<sup>3</sup>
- Terkait penanaman modal diatur pada:
  1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal:
    - a. Pasal 5
      - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Penanaman modal dalam negeri dapat dilakukan dalam bentuk badan usaha yang berbentuk badan hukum, tidak berbadan hukum atau usaha perseorangan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, Pasal 1 angka 20

<sup>2</sup> Kemenkeu, diakses dari : [https://djpk.kemenkeu.go.id/?ufaq=apa-saja-sumber-sumber-pendapatan-daerah#:~:text=Pendapatan%20Asli%20Daerah%20\(PAD\)%2C,sesuai%20dengan%20peraturan%20perundang%2Dundangan](https://djpk.kemenkeu.go.id/?ufaq=apa-saja-sumber-sumber-pendapatan-daerah#:~:text=Pendapatan%20Asli%20Daerah%20(PAD)%2C,sesuai%20dengan%20peraturan%20perundang%2Dundangan), pada tanggal 14 November 2022, pukul 08:05

<sup>3</sup> jdih.babelprov, diakses dari : <https://jdih.babelprov.go.id/strategi-peningkatan-pendapatan-asli-daerah-tanpa-membebani-masyarakat>, pada tanggal 14 November 2022, pukul 08:05

- 2) ayat (1) menyatakan bahwa Penanaman modal asing wajib dalam bentuk perseroan terbatas berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di dalam wilayah negara Republik Indonesia, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang.
- b. Pasal 30
  - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Pemerintah dan/atau pemerintah daerah menjamin kepastian dan keamanan berusaha bagi pelaksanaan penanaman modal.
  - 2) ayat (2) menyatakan bahwa Pemerintah daerah menyelenggarakan urusan penanaman modal yang menjadi kewenangannya, kecuali urusan penyelenggaraan penanaman modal yang menjadi urusan Pemerintah.
2. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal
  - a. Pasal 1
    - 1) Angka 1 menyatakan bahwa Bidang Usaha adalah segala bentuk kegiatan usaha yang dilakukan untuk memproduksi barang atau jasa pada sektor-sektor ekonomi.
    - 2) Angka 2 menyatakan bahwa Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia.
    - 3) Angka 3 menyatakan bahwa Penanam Modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan Penanaman Modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri atau penanam modal asing.
  - b. Pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa Semua Bidang Usaha terbuka bagi kegiatan Penanaman Modal, kecuali Bidang Usaha: a. yang dinyatakan tertutup untuk Penanaman Modal; atau b. untuk kegiatan yang hanya dapat dilakukan oleh Pemerintah Pusat.

*Disclaimer:*

*Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat hukum suatu instansi.*